



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 27 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020

PEMOHON

1. Ben Brahim S. Bahat, Ujang Iskandar (Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Muhammad Rudini Darwan Ali, Samsudin (Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Rupinus, Aloysius (Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 11.01 WIB – 12.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Rahadian Prima Nugraha
Fransisca**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Bambang Widjojanto
2. Hermawanto

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

Ali Nurdin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fahri Bachmid
2. Agustiar

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Subagio Ari Darmo
2. Rahmad Mulyana

E. Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rupinus
2. Aloysius

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Glorio Sanen
2. M. Nuzul Wibawa

G. Termohon:

1. Sapta Tjita (Komisioner KPU Kalimantan Tengah)
2. Harmain (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Wawan Wiraatmaja (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
4. Sastriadi (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
5. Eko Wahyu Sulistiobudi (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
6. Siti Fathonah Purnaningsih (Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
7. Muhammad Rifqi (Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
8. Benny Setia (Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
9. Ety Silviani (Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
10. Eka Wulandari (Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
11. Drianus Saban (Ketua KPU Kabupaten Sekadau)
12. Yusvia Nonong (Anggota KPU Kabupaten Sekadau)

H. Bawaslu:

1. Satriadi (Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Rodyanti Dorotea Tobing (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Edi Winarno (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
4. Hj. Siti Wahidah (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
5. Muhamad Tohari (Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
6. Salim Basyaib (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
7. Ependi (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
8. M. Natsir (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
9. Eka Sazli (Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
10. Nur Soleh (Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau)
11. Al Aminuddin (Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau)
12. Faisal Riza, M.H. (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.01 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini untuk sesi ke-2 persidangan untuk Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, 14/PHP.BUP-XIX/2021, dan 12/PHP.BUP-XIX/2021. Masing-masing untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Sekadau. Dipersilakan Pemohon Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Saya, Bambang Widjojanto dan hadir bersama saya, kolega saya, Saudara Herma ... Hermawanto. Terima kasih, Pak Ketua.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Kami dari kuasa Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir pada hari ini Kuasa, saya, Fahri Bachmid dan rekan saya, Agustiar. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIO SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Glorio Sanen, selaku Kuasa Hukum Pemohon sengketa pemilihan hasil Kabupaten Sekadau yang juga ditemani oleh M. Nuzul Wibawa. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terus ke KPU, silakan untuk KPU Provinsi Kalimantan Tengah! Siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya kami sampaikan selamat tahun baru, semoga Yang Mulia Bapak/Ibu semua berada dalam lindungan Allah SWT dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan tugasnya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Amin.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum dari KPU Kalimantan Tengah. Bersama kami hadir Bapak Sapta selaku Komisioner KPU Kalimantan Tengah dan secara online hadir Bapak Harmain, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Wawan Wiraatmaja, Bapak Sastriadi, dan Bapak Eko Wahyu Sulistiobudi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: SUBAGIO ARI DARMO

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Untuk Termohon yang hadir hari ini di Mahkamah Konstitusi, saya Subagio Ari Darmo dari Kantor Ali Nurdin and Partners, di sini juga ada rekan saya, Bapak Ali Nurdin. Kemudian, dari pihak KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang hadir Bapak Muhammad Rifqi sebagai anggota, hadir juga secara online Ibu Siti Fathonah sebagai ketua, Bapak Benny Setia, Ibu Ety Silviani, dan Ibu Eka Wulandari sebagai anggota KPU dan salah satu kuasa juga, bapak Rahmad Mulyana.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir KPU Kabupaten Sekadau! Dimohon!

16. KPU KABUPATEN SEKADAU: DRIANUS SABAN

Izin, Yang Mulia. Saya, Drianus Saban, Prinsipil atau Ketua KPU Kabupaten Sekadau dan anggota hadir, Ketua Divisi Hukum, Yusvia Nonong, dan yang bertiga sedang ikut daring di luar Gedung MK. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah!

18. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, Bersama saya anggota Bawaslu Ibu Rodyanti Dorotea Tobing, kemudian 2 orang mengikuti secara daring, Pak Edi Winarno, dan Ibu Hj. Siti Wahidah. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin ... Kabupaten Kotawaringin timur, silakan!

20. BAWASLU KOTA WARINGIN TIMUR: SALIM BASYAIB

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Salim Basyaib, Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Saya ditemani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten, Muhamad Tohari.

Yang ikut online ada 3 komisioner, di depan gedung MK, yaitu Ependi, M. Natsir, serta Eka Sazli. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Walaikum salam. Bawaslu Kabupaten Sekadau, silakan!

22. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Nur Soleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, beserta Al amanu ... Al Aminuddin, secara daring Bapak Faisal Riza, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat beserta anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk ketiga perkara ini adalah yang pertama penyampaian pokok-pokok permohonan, sekaligus memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Kedua, pengesahan alat bukti Pemohon, dan yang ketiga, penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Ya, kita langsung ke Pemohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, dipersilakan! Waktu sekitar 10 menit. Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Prinsipal dalam kasus ini adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar. Kewenangan Termohon dalam kasus ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tidak bacakan, tapi dianggap sudah dibacakan. Kedudukan dan hukum legal standing ada beberapa yang kami bacakan.

Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah dan selanjutnya, atas penetapannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bahwa ada selisih suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan, itu halaman 3 poin 5, Pak Ketua, yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, namun juga banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam seluruh proses pilkada. Tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ada rangkaian tindakan, di antaranya berupa Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada

jujur, adil, dan demokratis. Juga terjadi pembiaran dilakukannya penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan. Begitu pun dengan Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan kewenangan struktur birokrasi dan program-program serta selanjutnya.

Saya lanjutkan ke halaman selanjutnya, Pak Ketua, poin 7 di halaman 7 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan juga praktik sengketa hasil pilkada dimana penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika MK menemukan masalah khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkannya digunakan ambang batas untuk memeriksa permohonan, maka kami menganggap kami mempunyai legal standing.

Tenggang waktu pengujian permohonan, kami anggap sudah dibacakan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari permohonan ini.

Pokok permohonan, Pak Ketua dan Majelis, memang benar ada selisih suara di antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Tapi juga ada fakta yang tak terbantahkan, banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Dan ini salah satunya adalah indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb, dilakukannya pembiaran atas penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan juga berbagai kecurangan lainnya.

Pak Ketua dan Majelis yang kami hormati, melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, maka ingatan kita akan kembali kepada 10 tahun yang lalu ketika kasus pilkada di Kotawaringin Barat. Pola dan struktur kecurangan yang dilakukan di pilkada Kotawaringin Barat 10 tahun lalu itu, kini bahkan kecurangan dalam pemilihan pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020, jauh lebih dahsyat.

Oleh karena itu, berpijak pada kecurangan yang sangat fundamental di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat, maka Pihak Terkait seyogianya dikualifikasi dengan diskualifikasi dan Pemohon seharusnya menjadi pemenang pilkada gubernur Kalimantan tahun 2020.

Ada berbagai pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa. Saya akan masuk saja di halaman 10. Pelanggaran itu terjadi di wilayah yang sangat luas, di sekitar 14 Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari Palangkaraya Nomor 1 hingga di Kabupaten Murung Raya. Pelanggaran itu berupa kejahatan pilkada di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020, yaitu ciri-cirinya, terjadinya ketidaknetralan, pembiaran oleh Termohon dan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota, adanya keterlibatan struktur pemerintahan daerah, baik dalam tingkat provinsi kabupaten kota, kecamatan, hingga

kelurahan di desa, serta juga melibatkan perusahaan BUMD struktur penyelenggaraan pemilu dan tentunya perangkat Tim Pemenang 02.

Kami mengidentifikasi setidaknya ada 16, itu di halaman 11, indikasi pelanggaran-pelanggaran. Mulai dari manipulasi DPT dan mobilisasi pemilih, ketidaknetralan, sampai penyalahgunaan dana bansos Provinsi Kalimantan Tengah, penyalahgunaan dana simultan, Dana Insentif Daerah, mobilisasi PNS, penggunaan dana covid untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan di 14 kabupaten, politik uang, pengerahan sumbangan perusahaan, penggunaan mobil dan rumah dinas sampai tindakan intimidasi, salah satunya di Kabupaten Seruyan. Jadi, ada cukup banyak kecurangan-kecurangan dan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi.

Salah satu contohnya adalah kecurangan dalam proses pemungutan suara di dalam pemilu pilkada. Dugaan ketidaknetralan Termohon, itu diajukan di dalam salah satu bukti. Salah satu indikasinya adalah ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Termohon menggunakan slogan Kalteng Batuah, halaman 13, itu paling atas, Pak Ketua, huruf a. Slogan dimaksud ternyata sangat mirip dan juga menjadi slogan yang digunakan oleh Paslon Nomor 2, khususnya di salah satu alat peraga yang mereka gunakan. Fakta ini menegaskan adanya upaya untuk menunjukkan citra diri yang sama dan serupa antara Termohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pasangan Calon Nomor 2.

Contoh yang kedua, misalnya pembiaran terpasangnya spanduk Covid-19 bergambar Cagub 02 dan tagline yang sama di seluruh jalan se-Provinsi Kalimantan Tengah sejak sebelum pencalonan, hingga masa minggu tenang, terkecuali di Kabupaten Kotawaringin Timur, bahkan kemudian disiarkannya viral di media sosial ataupun tetap berada dalam laman Instagram Dinaskopinfo Provinsi Kalteng. Ini contoh-contohnya, ketidaknetralan misalnya, terjadi pelanggaran berupa mobilisasi massa di sejumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan dalam Pilgub itu adalah 2.516. Saya ingin memberi contoh, Pak Ketua, disebutkan di halaman 17. DPTb yang dibolehkan 2,5%, tapi kalau melihat tabel yang kami ajukan di halaman 17, maka kemudian contoh di Kabupaten Murung, Murung Raya itu persentase jumlah pemilih tambahannya sampai 8,2%. Di Teweh Tengah, Barito Utara sampai 7%. Sumber Barito=6,5%. Hampir semuanya di atas 2,5%. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang memang perlu ditelisik lebih lanjut.

Berdasarkan fakta di atas, menegaskan bahwa jumlah persentase pemilih seperti tabel yang di atas yang kami kemukakan itu rata-rata 4% sampai 5% dan di atas angka 2,5% yang seharusnya menjadi patokan. Bahkan ada yang di atas angka 8%. Begitupun ada begitu banyak pemilih ganda, dimana para pemilih menggunakan KTP luar Kalteng, ini ada bukti-buktinya, Pak Ketua, ada DPT bermasalah, dan selanjutnya.

Saya masuk di poin kedua, ada penyalahgunaan struktur dan birokrasi pemerintahan, serta program pemerintah untuk memenangkan 02 yang dibiarkan oleh Termohon. Salah satunya adalah pelanggaran atas tindakan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh gubernur atau pejabat gubernur, ini ada buktinya. Apa contoh-contohnya? Saya elaborasi sedikit. 23 September 2020, Gubernur Kalimantan Tengah telah melantik dan merotasi, mutasi 119 pejabat di lingkungan Pemerintahan Kalimantan Tengah. 23 September tersebut, petahana, Paslon 02 ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Informasi ini baru berhasil didapatkan 27 Desember saking tertutupnya. Mutasi itu dilakukan dan pelantikan yang sudah terjadi dan dilakukan pejabat lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kendati tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, bahkan tidak mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Komite ASN. Ada salah satu daerah yang ditolak usulan dan tindakan mutasi dan pelantikan, salah satunya adalah Kalimantan Tengah. Ini ada sumber berita dari Mendagri, "Tolak 4.156 usulan." Itu contoh-contohnya. Penyalahgunaan bantuan sosial, halaman 21, poin 2 itu dijelaskan dengan sangat lengkap, ada bantuan sosial tahap 1=Rp62,2 miliar lebih. Bantuan sosial tahap 2 juga seperti itu. Bantuan luar LKSA dan itu dikemukakan secara detail dan berapa banyak orang yang mendapat bantuan itu. Itu penyalahgunaan jabatan.

Ada lagi sebenarnya bantuan sosial, halaman 23, berupa paket bahan pangan dan penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan institusi pemerintah dan BUMD, ini salah bukan BUMN, Bulog Kantor Cabang se-Wilayah Kalimantan Tengah. Itu kepada sejumlah 112.429. Bahwa kebijakan tersebut ternyata didasarkan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 2 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis dan selanjutnya. Ada juga dalam halaman 24, penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng, itu ada bukti-buktinya, Pak Ketua dan ini ada kronologinya yang kami rumuskan di halaman 25. Bahkan salah satunya, saya yang bacakan saja, "Bapak Paslon 02 selaku gubernur aktif telah menerima dana CSR Bank Kalteng dalam rangka mendukung program UMKM Berkah sebesar Rp10 miliar dalam bentuk bantuan langsung UAM ... UMKM Berkah dan kredit UMKM Berkah melawan rentenir. Ternyata dana dimaksud tidak dibagikan untuk mendukung program UMKM Berkah yang telah dibagikan sekitar awal Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 dan itu masuk masa minggu tenang. Ada contoh di poin keempat, misalnya, kepala dinas koperasi dan UMKM Provinsi Kalteng telah membuat daftar calon penerima bantuan dan itu ada di 14 kabupaten/kota. Begitupun poin 4 ada pemberian bantuan keuangan kepala daerah atau aparat desa, itu di halaman 26, penyalahgunaan dana simultan DID provinsi untuk yang menguntungkan Paslon 02.

Nah, kami akan masuk di halaman 27 soal mobilisasi PNS. Mobilisasi ASN dan honorer itu terjadi salah satunya adalah di Kabupaten Seruyan di seluruh kecamatan. Hal ini langsung dilakukan atas instruksi langsung dari Bupati Seruyan. Tindakannya berupa ASN dan honorer diberikan uang yang bervariasi, Rp100.000,00 sampai Rp200.000,00 untuk memilih Paslon 02 dan kemudian disertai ancaman akan dipindah ke hulu apabila tidak memilih Calon 02. ASN dan honorer ini ada buktinya, Pak Ketua. Diminta memfoto kertas suara dan KTP yang dilaporkan, dan itu kami punya bukti-buktinya. Ketidaknetralan AS dan perangkat-perangkat desa.

Begitu dengan di halaman 28, spanduk, baliho himbauan Covid itu juga ada bukti-buktinya. Dipasang secara masif di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sampai desa-desa. Baliho itu dipasang oleh Satgas Covid dan Satpol PP, informasinya dibuat dengan dana penanggulangan Covid-19. Dimana kemudian Cagub 02 sebagai Ketua Tim Satgas Kalteng itu ada di dalam bali ... baliho tersebut.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Pak Bambang.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, oke. Saya akan kutip beberapa hal yang penting. Setelah itu saya akan masuk di dalam ... petitum.

Saya masuk loncat ke halaman 30, Pak Ketua. Mohon maaf, harus dikemukakan penggunaan isu SARA merebak luar biasa. Tidak cukup menggunakan segala kecurangan tersebut, penggunaan isu SARA dalam kampanye 02 dilakukan secara masif, baik disampaikan langsung dalam pertemuan tatap muka yang dilakukan Paslon 02 maupun oleh media sosial. Saya tidak membacakan secara langsung, Pak Ketua, karena sensitif sekali, tapi ini fakta dan kami punya bukti-buktinya. Saya akan lanjutkan, ya. Begitupun ada problem indikasi program netralitas Bawaslu. Kami jelaskan dengan sangat detail poin 18, kami tidak akan membacakan keseluruhannya. Pak Ketua, akhirnya saya akan sampai di dalam permohonan provisi ini.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui proses pemilihan kepala daerah, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Mahkamah untuk itu dimohonkan dan diharapkan akan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas Pemilu dan berbagai kecurangan. Khususnya asas jujur dan adil karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran yang sangat fundamental. Pemohon juga

percaya, Mahkamah Konstitusi akan tetap memegang asas tidak ada satu pun orang yang boleh mendapatkan manfaat atas keuntungan atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukan sendiri maupun dilakukannya dengan orang lain dan juga begitu sebaliknya. Tidak ada satu pun orang yang boleh dirugikan atas perbuatan orang lain. Kejahatan tetaplah kejahatan yang telah mengoyak demokrasi dengan semua modus operandinya yang dibungkus niat jahat untuk mengelabui. Namun, kami percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat untuk memberi keadilan di negeri ini.

Permohonan provisi. Untuk memastikan kebenaran data penambahan pemilih DPTb seperti yang kami dalilkan dan pemilih pindahan DPTb, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang memiliki data pemilih tambahan yang tidak wajar, sebagaimana dalil Pemohon.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.0.6-KPT/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, atau
3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulau Pisang ... Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian, Majelis Hakim. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*. Ada *renvoi*, Pak Ketua, di petitum poin 3. Di ujung petitum itu ditambah kata *atau*.

Terima kasih, Pak Ketua. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami menutup, ada bukti tambahan yang sudah kami siapkan, Pak Ketua. Kami bawa sekarang. Memang harus dapat izin dari pimpinan sebelum nanti disahkan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti. Bukti tambahannya nanti, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Ada beberapa catatan dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon. Ini Surat Kuasanya ini tanggal 20 Desember ya, Pak Bambang, ya? Ini Surat Kuasa 20 Desember, di dalam surat kuasa ini Herianto belum tanda tangan, ya? Ini tolong dilengkapi, Pak, ya, tanda tangannya, Pak ... apa namanya ... Kuasa Herianto.

Kemudian, sekaligus softcopy permohonan awal yang dalam bentuk word itu juga tolong nanti dilengkapi dan kemudian saya ingin saya minta konfirmasi saja. Ini kan Saudara dalilkan ini sekian banyak pelanggaran-pelanggaran. Apakah sudah kemudian dilaporkan mulai dari Panwas sampai ke Bawaslu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada di bagian salah satu argumen kami, kami sudah jelaskan, Bu. Bu Majelis.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, bukti-buktinya ada semua itu, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada, Bu. Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-178, tetapi ada catatan banyak yang tidak ada bukti fisiknya, mungkin itu yang mau ditambahkan. Misalnya, P-67, P-70, P-71, P-72, P-123, dan P-130. Kemudian ada bukti yang digabung, misalnya P-75 digabung dengan P-74, P-92 digabung dengan P-91, P-94 digabung dengan P-93, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113 digabung dengan P-105, memang keadaannya begitu, Mas Bambang?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, nanti kami mohon catatannya, Pak Ketua, langsung kami konfirmasi (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Di ... catatan tadi begitu banyak (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Mohon di ... terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Tapi yang tadi digabung memang betul, Pak Ketua.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Saya mohon izin, kolega saya mau menambahkan, Pak Ketua.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: HERMAWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa bukti yang kami gabungkan, memang di dalam daftar bukti tertulis video, Yang Mulia. Namun, video itu sudah kami gabung di dalam Bukti P-178 di dalam flasdisk, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: HERMAWANTO

Di situ foto dan video semua di P-178.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: HERMAWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nah, kemudian ada juga ada daftar bukti barang dari Pemohon Bukti BB P-1 sampai dengan BB P-7. Namun, tidak diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang mau ditambahkan tadi?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami pernah membawa barangnya, tapi oleh Mahkamah kemudian diusulkan supaya barangnya itu tidak dibawa, tapi difoto saja. Mohon dijelaskan oleh Kolega kami, Pak. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah difoto dan dilampirkan, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: HERMAWANTO

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: HERMAWANTO

Jadi, pada saat kami menyerahkan barang bukti kami membawa beberapa kontainer, Yang Mulia. Beberapa ada sarung, beras, dan seluruh sembako-sembako (...)

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: HERMAWANTO

Dengan uangnya, uangnya kami bawa. Namun, Panitia menyatakan bahwa silakan difoto saja karena Mahkamah tidak menerima bukti yang ... yang fisik begitu. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, kalau begitu ya, kita sahkan dulu dengan beberapa catatan nanti habis sidang bisa dikonfirmasi dengan Kepaniteraan, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Termasuk bukti yang baru kami ajukan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau yang baru mungkin bisa nanti pada sidang (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Langsung sekarang? Ya, maksud saya, kami serahkan hari ini nanti pengesahannya di sidang selanjutnya, Pak Ketua.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pada sidang selanjutnya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita sahkan dulu P-1 sampai P-178 dengan beberapa catatan tadi. Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk perkara ini ada permohonan dari H. Sugianto Sabran dan H. Edi Pratowo sudah dibaca dan dipertimbangkan dan Majelis Panel menetapkan.

1. Menerima H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 125 dan seterusnya.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan untuk menjadi Pihak Terkait sudah dikabulkan.
Selanjutnya, untuk (...)

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang Mulia?

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Izin dari Termohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021. Dari Termohon, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Termohon?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Ya.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang pertama, terkait dengan bukti tadi, mohon izin kami bisa melihat daftar alat bukti dan bisa dilakukan inzage atas alat buktinya.

Yang kedua, kami menyatakan keberatan atas adanya perubahan petitum yang disampaikan tadi karena menurut hemat kami, perbaikan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Terkait dengan penggunaan *atau* pada kata *petitum* tadi, kami menangkap itu merupakan tambahan yang bersifat substansi.

Oleh karena itu, kami menolak dan akan menyampaikan tanggapan di dalam jawaban kami. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, apa yang disampaikan oleh Termohon sudah dicatat dalam berita acara dan nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Silakan, ada tambahan dari Yang Mulia, Prof. Enny?

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya mohon perhatian, untuk para Pihak yang mengikuti persidangan melalui daring. Tadi saya melihat ada salah satu pihak di situ, namanya Muhammad Natsir, di dalam layar kelihatan makan sambil mengikuti persidangan. Tolong itu tidak dilakukan karena merupakan larangan bagi para pihak untuk kemudian melakukan makan, minum, merokok, ya? Jadi, kemarin sudah kami ingatkan, jadi mari kita menghormati persidangan ini sekalipun dilakukan secara daring. Demikian, terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya, saya tambahkan. Tata tertib yang berlaku dalam ruang sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, itu berlaku juga untuk para pihak atau siapapun yang mengikuti melalui daring.

Baik, kita lanjut ke perkara berikutnya. Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Kotawaringin Hulu, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, Pak Ketua, mohon maaf, apakah kami harus tetap di sini atau boleh izin? Tapi saya serahkan kepada (...)

80. KETUA: ANWAR USMAN

Gimana?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Apakah kami harus tetap di sini atau kami yang ... yang sudah membacakan harus tetap (...)

82. KETUA: ANWAR USMAN

Tetap karena masih ada (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Oke.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ini nanti ... ditunggu (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Baik.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ditunggu, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Baik.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan!

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan hal-hal prinsip yang berkaitan dengan permohonan, yang akan disampaikan sebentar nanti, ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi kepada Yang Mulia. Apakah ada kebijaksanaan untuk itu atau tidak?

Yang pertama, bahwa sejak kecelakaan pesawat sampai dengan saat ini penerbangan ke Sampit ... ke Jakarta itu selalu mengalami hambatan. Sehingga hari ini kebetulan alat bukti yang bersifat fisik baru tiba di bandara dan sedang dalam perjalanan ke Gedung Mahkamah ini. Apakah kalau memang ada toleransi untuk itu, maka kami bisa lanjutkan untuk membacakan permohonan ini?

90. KETUA: ANWAR USMAN

Masih bisa, nanti bisa diajukan pada sidang berikutnya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Baik.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja yang disampaikan oleh Termohon sebelumnya tadi. Silakan!

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Pada

prinsipnya kami tidak akan membacakan secara keseluruhan karena kami yakin bahwa Majelis telah melakukan gelar terhadap perkara ini sehingga segala sesuatunya telah jelas.

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan.

Kemudian, tentang legal standing kami anggap dibacakan.

Selanjutnya tentang pokok permohonan. Pokok permohonan pun kami cuma hanya melakukan beberapa afirmasi secara prinsipil. Jadi, tidak akan mengeksplor secara jauh dan luas sekaitan dengan hal ini kami cuma hanya memberikan beberapa catatan tambahan untuk menguatkan dalil pada Poin 14, khususnya pada pokok permohonan.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mempenga ... kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif. Nah, ini ingin kami jelaskan pada poin itu bahwa setidaknya ada 4 cluster besar yang kami angkat dalam isu itu.

Yang pertama tentang ... sekaitan dengan penyaluran dana bantuan sosial yang saya sampaikan ini, Yang Mulia, semua terdukung dengan alat bukti yang memadai yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan jika nanti perkara ini berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara.

Yang kedua tentang penyaluran dana UMKM dari Dinas Koperasi dan seterusnya, kemudian memberikan janji berupa Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honor. Kemudian, kunjungan kerja Bupati aktif Kabupaten Kotawaringin Timur pada pidato penutupan. Kemudian, penyaluran dana bantuan sosial tunai yang diarahkan untuk mencoblos Paslon Nomor 1. Kemudian, bantuan sosial yang sedianya diberikan pemerintah secara cuma-cuma, ini terkait dengan yang terdampak Covid-19. Ini semua dilakukan dengan cara-cara yang sedemikian rupa terjadi pada saat itu dan ini akan kami kuatkan dalam pembuktian tentunya.

Berikutnya berkaitan dengan poin-poin selanjutnya kami anggap dibacakan sehingga kami sampai pada petitum. Bahwa berdasarkan dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, kami mohon

kepada Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sela ... sela ... seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/202 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Kemudian,
3. Menetapkan perolehan suara masing-masing paslon yang benar menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali, S.H., ... Ali dan H. Samsudin, S.Pd., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara pada TPS desa atau kelurahan sebagai berikut sebagaimana terurai dalam ... apa namanya ... petitum yang kami buat.
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS di desa atau kelurahan sebagai berikut sebagaimana termuat pada poin 1 sampai 7.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini kepada Yang Mulia Majelis untuk dapat dipertimbangkan. Terima kasih.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ada catatan dari Majelis Panel, silakan, Yang Mulia, Prof. Enny!

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kuasa Pemohon, ini terkait dengan kuasanya, ya, kuasa yang diberikan ini kuasa tanggal ... tanggalnya enggak ada ini, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Tanggal 16 Desember, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 16 Desember?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

16 Desember.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 16 Desember, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Di terakhir.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang di dalam permohonan tidak ada yang tan ... tidak ... ada yang tidak tanda tangan 2 orang, ya? Kurniawan, Freddy?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Benar, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tanda tangannya sama ini, dengan kuasanya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Sama, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tolong nanti dilengkapi, ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Baik (...)

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk hal itu.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Baik.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira itu saja, Pak Ketua.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, pengesahan alat bukti dari Pemohon Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 ada P-1 sampai dengan P-4, ya? Benar?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Ya. Benar.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk perkara ini ada permohonan dari H. Halikinnor, S.H., M.M., dan Irawati, S.Pd., setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan:

1. Menerima Aron, S.H. ... kami ulangi, menerima H. Halikinnor, S.H., M.M., dan Irawati, S.Pd., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang

telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan sudah dikabulkan. Selanjutnya, Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Bupati (...)

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: SUBAGIO ARI DARMO

Yang Mulia, mohon izin dari Termohon.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: SUBAGIO ARI DARMO

Ya. Kami Termohon mohon waktu kepada Yang Mulia untuk kami bisa melakukan inzage daftar alat bukti dan alat (...)

116. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Nanti masing-masing ada, punya hak, ya. Ya.

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: SUBAGIO ARI DARMO

Terima kasih, Yang Mulia.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Begitu juga sebaliknya nanti. Kita lanjutkan, silakan, Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan!

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIO SANEN

Yang Mulia, sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami ingin menyampaikan bahwa sebelum perkara ini kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau, sampai perkara ini diajukan memang kami belum mendapatkan pemberian ... pemberitahuan tentang status laporan kami. Namun, Yang Mulia, ketika perkara ini sudah kami sampaikan dan sudah kami perbaiki, status

pemberitahuan tentang laporan, baru kami terima, Yang Mulia, tepatnya sekitar akhir Desember dan di awal Januari, sedangkan permohonan ini kami sampaikan pada tanggal 17 Desember 2021 [*sic!*]. Maka kami mohon kepada Yang Mulia bahwa kami menyampaikan perbaikan permohonan kembali yang pada prinsipnya tidak mengubah substansi permohonan, tapi hanya menguatkan atau mengaitkan dengan bukti baru, dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang status laporan kami ke Bawaslu Kabupaten Sekadau. Secara prinsip, perbaikan permohonan ini tidak mengubah substansi, Yang Mulia. Karena biar dalam kerangka lebih mempermudah saja, bukti-bukti yang kami temukan baru tersebut dalam hal pemeriksaan di persidangan.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Saudara kuasa Pemohon. Siapa namanya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIO SANEN

Glorio Sanen, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Glorio Sanen, ya? Jadi, ini adalah persidangan cepat, ya. Speedy trial. Sudah ada tenggat waktunya masing-masing, mulai dari permohonan awal kemudian perbaikan permohonan, kapan kemudian harus dilakukan prosedur pemeriksaan dan seterusnya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan kemudian setiap permohonan itu sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, baik itu Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait yang akan ditetapkan.

Dan kemudian walaupun ada perbaikan, perbaikan itu hanya yang bersifat typo. Tidak bisa yang sifatnya substantif. Mengubah makna dari apa yang sudah tertera dalam permohonan itu sendiri. Jika itu nanti dijadikan bukti, silakan saja. Tetapi kalau itu kemudian ada perbaikan kembali, itu tidak dimungkinkan. Itu sudah menjadi bagian dari Hukum Acara. Berlaku bagi semuanya. Jadi, demikian. Jadi, apa yang sudah sekarang ini ada itu saja yang Saudara sampaikan dalam persidangan kali ini. Silakan!

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIO SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat siang. Yang kami hormati dan kami muliakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terima kasih atas perkenan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membacakan pokok permohonan kami selaku Pemohon untuk dan atas nama Rupinus, SH, M.Si dan Aloysius, SH, M.Si. dengan register Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 per tanggal 18 Januari 2021. Permohonan kami yang pada intinya mengenai pelanggaran tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara, kesalahan dan proses pemungutan suara, dan kesalahan dalam proses penghitungan suara oleh Termohon.

Terdiri dari 25 halaman disusun berdasarkan sistematika permohonan sesuai lampiran 1 PMK-6 2020. Adapun anatomi permohonan Pemohon yang telah diregister tersebut meliputi bagian ke 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diuraikan pada halaman 2 sampai dengan halaman 3. Bagian 2, tentang kedudukan hukum Pemohon yang diuraikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 4. Bagian ke-3, tentang tenggang waktu pengajuan Pemohon yang diuraikan pada halaman 4 sampai halaman 5. Bagian ke-4, tentang pokok permohonan yang diuraikan halaman 5 sampai halaman 20. Dan terakhir, Petitum permohonan yang diuraikan pada halaman 21 sampai 25.

Pada bagian pertama permohonan Pemohon halaman 2 sampai dengan 3 menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Pada bagian kedua, permohonan Pemohon halaman ke-3 menguraikan tentang kedudukan hukum Pemohon. Pemohon berkedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL dan seterusnya. Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati Sekadau tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Karena Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sekadau. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Aron, S.H. dan Subandrio, S.H., M.H. memperoleh 58.023 suara. Pasangan Nomor Calon Rupinus, S.H. dan Aloysius, S.H., M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 56.479 suara. Total suara sah 114.502 suara. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Sekadau berjumlah 201.578, maka syarat pemilih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-

Undang Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara terakhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Sekadau. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan bupati Sekadau tahun 2020 sebanyak 114.502 suara. Sehingga 2% dari total suara sah tersebut sebanyak 2.290 suara. Bahwa oleh karena selisih suara antara pasangan Nomor Urut 1 dengan Pemohon. Pasangan Nomor Urut 2 berjumlah 1.544 atau masih di bawah 2.290 suara, maka syarat formil pengajuan Pemohon perselisihan hasil pemilihan bupati ini telah terpenuhi.

Bagian ketiga, permohonan Pemohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan kami uraikan halaman 4 sampai dengan halaman 5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 bertanggal 15 Desember yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIT. Bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati Sekadau diajukan pada tanggal 17 Desember 2020, yaitu 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sekadau. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan.

Selanjutnya adalah bagian keempat tentang pokok permohonan. Yang Pemohon uraikan pada halaman 5 sampai dengan halaman 20 permohonan Pemohon. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami nyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon di 6 dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, yaitu di:

- 1) Kecamatan Belitang Hilir
- 2) Kecamatan Nanga Taman
- 3) Kecamatan Nanga Mahap
- 4) Kecamatan Sekadau Hilir ... Sekadau Hulu
- 5) Kecamatan Sekadau Hilir
- 6) Kecamatan Belitang Hulu, terkecuali di Kecamatan Belitang.

Jumlah daftar pemilih tetap di kecamatan-kecamatan tempat terjadinya pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara tersebut adalah sebanyak 34.584 pemilih, jumlah yang sangat signifikan yang mempengaruhi jumlah perolehan suara dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Jumlah DPT di Kecamatan Belitang Hilir=18.124 pemilih.
- 2) Jumlah DPT di 49 TPS yang tersebar di 5 kecamatan=14.711 pemilih.
- 3) Jumlah DPT di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu=1.749 pemilih.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan kami mengurai 3 pokok pelanggaran dan kelalaian yang terjadi di dalam kontestasi pilkada Kabupaten Sekadau Tahun 2020.

- 1) Pelanggaran terhadap tata cara administratif dan penyimpanan dokumen surat suara sebagaimana diatur di dalam Per-KPU 9/2018 juncto Per-KPU 19/2020. Di Kecamatan Belitang Hilir terjadi pelanggaran sebagai berikut.
 - a) Rekapitulasi di tingkat kabupaten terjadi atau terungkap adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur, yakni sampul Model B Hasil Kecamatan KWK merupakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir ternyata sudah dalam keadaan tidak tersegel. Dan hal mana menyalahi Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a, b, c, d tentang Perubahan Peraturan Per-KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan. Bisa kita lihat pada bukti P-60 dan P-61.
 - b) Rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hilir juga telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pihak Termohon in casu KPU, PPK, PPS, dan KPPS, yakni dokumen Formulir C Hasil KWK merupakan berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara di TPS ternyata dikumpulkan dalam 1 kotak. Padahal semestinya Formulir Model C Hasil KWK disimpan dalam masing-masing kotak tiap-tiap TPS sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 15A ayat (1) dan e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemilihan dapat kita lihat bukti di P-61. Bahwa terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan di TPS sebagaimana kami uraikan dalam halaman 9 dan 10.
- 7) Berdasarkan hal-hal di atas, maka penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut cacat hukum dan oleh karenanya beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir. Kesalahan yang kedua, kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS yang tersebar di 5 Nanga Taman, Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, dan Belitang Hilir. Bahwa terjadi kesalahan prosedur dan/atau ketidaksesuaian data dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Di 49 TPS sebagaimana kami uraikan dalam halaman 10 sampai dengan halaman 18. Bahwa berdasarkan dalil

dalam subpoin ke-1 sampai dengan subpoin ke-49 tersebut dapat diketahui telah terjadi ketidaksinkronan data yang seharusnya sinkron sebagaimana diwajibkan dalam Per-KPU Nomor 8 Tahun 2018 juncto KPU 18/2020. Di dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima, termasuk suara ... surat suara cadangan oleh KPPS. Maka ketidaksinkronan data surat suara tersebut menunjukkan bahwa proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan menjadi cacat hukum. Sehingga sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Ketiga, kesalahan dalam proses penghitungan suara di 5 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir. Bahwa menurut Pemohon, terdapat proses penghitungan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam KAP ... Peraturan KPU yang terjadi di 5 TPS. Sebagaimana kami uraikan dalam halaman 19 sampai dengan halaman 20.

Bahwa selain hal-hal di atas, Termohon juga tidak menyampaikan Berita Acara rekap pengambil ... pengembalian surat pemberitahuan model C-6 KPU dalam pleno di kabupaten. Hal mana menyalahi ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan sebagaimana telah diubah peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Yang seharusnya, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir model C pemberitahuan KWK kepada KPU melalui PPS.

Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan prosedur sebagaimana telah dijabarkan di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau. Bisa dilihat, bukti 62 sampai dengan bukti 96. Atas laporan tersebut sudah ada beberapa pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kabupaten Sekadau. Bisa dilihat dari bukti 109 sampai dengan bukti 115. Setelah perkara a quo ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, kesalahan prosedur tersebut juga telah disampaikan saat rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten dengan menyampaikan catatan kejadian khusus model D ... kejadian khusus atau keberatan kabupaten. Bisa dilihat bukti P-97 sampai dengan P-101

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372 dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - a. PPK Belitang Hilir

- b. 54 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. Sebagaimana kami uraikan dalam halaman 21 sampai dengan halaman 22.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan:
 - a. Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir
 - b. Pemungutan suara ulang di 49 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. Sebagaimana kami uraikan dalam halaman 23 sampai dengan halaman 24.
 - c. Penghitungan suara ulang di 5 TPS yang ada di Kecamatan Sekadau Hulu. Sebagaimana kami uraikan dalam halaman 24.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sekadau untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Yang Mulia, kami menyampaikan bahwa kemarin ... sehari sebelum sidang, Yang Mulia, ini kita laksanakan, kami sudah menyampaikan penambahan alat bukti. Mulai dari nomor 109 sampai dengan nomor 115 ke Kepaniteraan.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIO SANEN

Terima kasih, Yang Mulia.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Ya, ada catatan dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia!

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Pak Ketua. Begini, Saudara Kuasa Pemohon. Ini di dalam permohonan ada yang menandatangani Namanya Karto Nainggolan. Tapi dalam Kuasa tidak ada, ya? Itu Kuasa yang mana yang dipakai? Karto Nainggolan. Coba Saudara cek. Ya, kan? Di halaman 25. Apa ada Kuasa lain yang selain Kuasa tanggal 15 Desember 2020 ini?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Izin, Yang Mulia, dari Pemohon. Yang Kuasa yang diajukan sebagaimana yang telah kita serahkan saja, Yang Mulia. Jadi, kalau tidak ada tanda tangannya, bisa dicoret.

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Gimana? Suaranya dipencet, nah, coba.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Iya, sori, maaf. Surat Kuasa yang telah kami serahkan itu adalah yang ... yang ... yang sesungguhnya. Maksudnya (...)

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

15 Desember itu, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Yang tidak ada tanda tangannya (...)

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tanggal 15 Desember ini tidak ada Karto Nainggolan (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Ya.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi di permohonan tanda tangan di situ.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Ya. Itu ... itu ... apa ... lebih (...)

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Lebih format yang ... ada ... di (...)

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti tolong di anu ya, dicek kembali.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Baik, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ke Kepaniteraan.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Terima kasih, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya. Ari Surya, Johannes L Tobing, dan Martina ini memang sudah tidak menjadi Kuasa lagi?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Bisa dikosongkan saja, Yang Mulia. Dicoret.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada lagi, ya?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Ya.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Itu saja, terima kasih, Pak.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA

Terima kasih, Yang Mulia.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya pengesahan alat bukti. Jadi, betul tadi P-1 sampai dengan P-115, ya? Ini sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

150. KPU SEKADAU: DRIANUS SABAN

Mohon izin, Yang Mulia. Dari KPU Sekadau. Ini terkait dengan soal ... apa namanya ... penambahan alat bukti. Kalau kita lihat dari Pemohon di masa perbaikan, ya, tanggal 21 Desember tahun 2020, tentu saya kira kita harus mentaati tertib administrasi, ya, jadi waktu 3 hari perbaikan. Kalau di sini kan sampai dengan 101. Nah, walaupun misalnya saya kira tentu harus dilihat di perbaikan tanggal 21 itu. Jadi, intinya tidak ada ruang lagi untuk melakukan perbaikan berikutnya.

Nah, kalau begitu kami mohon izin nantinya kami harus melihat bukti dan inzage-nya atau tentu hemat perbaikan dengan tanggal 21. Jadi, ada penambahan, ada 5 penambahan berarti.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, paham, ya. Jadi, keberatan, ya?

152. KPU SEKADAU: DRIANUS SABAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, dari KPU, ya? Jadi, apa yang sudah disampaikan nanti sudah dicatat, ya, dalam persidangan ini.

154. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, nanti diberi kesempatan yang sama, ya. Baik, selanjutnya untuk perkara ini ada calon Pihak Terkait, yaitu Aron, S.H. dan Subandrio, S.H., M.H. mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Setelah Majelis Panel membaca dan mempertimbangkan, maka menetapkan:

1. Menerima Aron, S.H dan Subandrio, S.H., M.H, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 12 dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada persidangan pemeriksaan.

Jadi, permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dikabulkan.

Selanjutnya, untuk jadwal sidang berikutnya, ya, untuk Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 Provinsi Kalimantan Tengah ditunda hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, pukul 08.00 sampai dengan 10.00 WIB. Dengan agenda pemeriksaan persidangan, yaitu mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti.

Yang kedua, Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021. Jadi, waktunya sama dengan Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dengan agenda yang sama tentunya.

Kemudian, Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Rabu, 3 Februari 2021, pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda yang sama.

Kemudian, catatan.

Satu. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan.

Yang kedua, alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan dimulai termasuk bukti tambahan kalau ada, tadi menjawab sekaligus tadi dari KPU.

Tiga. ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait yang sudah disetujui tadi melalui e-mail dan whatsApp.

Empat. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak ada lagi panggilan melalui surat.

Kemudian, tadi ada juga permintaan atau pertanyaan dari Bawaslu ... dari KPU, bagi para pihak dapat melihat alat bukti melalui inzage, ya, tadi ada permintaan tadi, ya.

Baik, begitu? Sudah jelas, ya, Pak Bambang? Semua? Para Pemohon? Ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

